



PUTUSAN

Nomor 873/Pdt.G/2020/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK-----, tempat tanggal lahir 28 Februari 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kab. Simalungun, Sumatera Utara, telah memberikan kuasa kepada Muhammad Irvan Kurniawan, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan H. Basyir Saragih No. 2 Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Santar, Kabupaten Simalungun melalui surat kuasa khusus tertanggal 10 September 2020 dengan register nomor 497/KH/PA.Sim/2020 sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK-----, tempat tanggal lahir 28 April 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kab. Simalungun, Sumatera Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti tertulis dan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 September 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 873/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register nomor 873/Pdt.G/2020/PA.Sim tanggal 15 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 1996 (23 Jumadil Awwal 1417 H), telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No.-----, tertanggal 10 September 2020, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;
2. Bahwa pada saat menikah, pemohon berstatus jejak dan termohon berstatus perawan ;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di Nagori sampai Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan tempat tinggal ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami isteri (Ba'da Dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu;
 - Anak ke I, Laki-laki, Lahir Tanggal 30 September 1999
 - Anak ke II, Laki-laki, Lahir Tanggal 07 Juli 2002
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun kemudian sejak sekitar bulan Februari 1998, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
 - Termohon tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon ;
 - Termohon suka berpergian tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2018, Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tempat tinggal ;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 873/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon berkesimpulan bahwa isteri yang tidak baik serta tidak menghormati pemohon sebagai suami ;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon sudah pernah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON. Tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga ;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Simalungun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 873/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon melalui kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadiran Termohon tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dan berbaikan dengan Termohon demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil mengurungkan kehendak Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan 30 September 2020 dibacakanlah surat permohonan cerai Pemohon tersebut yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan, perbaikan, dan penambahan, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon, meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 10 September 2020, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 873/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi dari Pemohon ke I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada 06 Oktober 1996;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah Orangtua Pemohon di Nagori ;
 - Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik, akan tetapi bulan Februari 1998 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Saksi sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon;
 - Bahwa keluarga Pemohon bersama keluarga Termohon sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebanyak 3 kali, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Bulan Maret 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
2. Saksi dari Pemohon ke II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 873/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada 06 Oktober 1996;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah Orangtua Pemohon di Nagori ;
- Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik, akan tetapi bulan Februari 1998 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon bersama keluarga Termohon sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Bulan Maret 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan cerainya dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 873/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang disampaikan kepada Pemohon dan Termohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah datang menghadap di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 150 R.Bg. Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan cerai Pemohon berdasar hukum dan tidak melawan hak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun dan berbaikan dengan Termohon sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 873/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil menyurutkan kehendak Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak supaya Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan Agama Simalungun untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon, dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengabulkan permohonan Pemohon meskipun tanpa hadirnya Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 873/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P), serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 06 Oktober 1996, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon ke persidangan terdiri dari Tetangga Pemohon yang bernama Saksi I, dan Saksi II, kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi Saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 873/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi I telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Pemohon dan Termohon yang sudah berjalan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang sudah sering terjadi sejak bulan Februari 1998 disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon, Saksi juga menerangkan pernah melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, meskipun keluarga Pemohon bersama keluarga Termohon sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai, bahkan Saksi *a quo* menerangkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Bulan Maret 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi II telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Pemohon dan Termohon yang sudah berjalan sejak bulan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang sudah sering terjadi sejak bulan Februari 1998 disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon, Saksi juga menerangkan pernah melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, meskipun keluarga Pemohon bersama keluarga Termohon sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai, bahkan Saksi *a quo* menerangkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi lebih kurang 2 tahun, Termohon pergi meninggalkan

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 873/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dari kediaman bersama sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan langsung Saksi-Saksi, tidak saling bertentangan satu sama lain, dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon, dengan demikian keterangan 2 (dua) orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti P dan keterangan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 06 Oktober 1996;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak harmonis sejak bulan Februari 1998 karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon bersama keluarga Termohon sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Maret 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 873/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada masalah yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: *Menolak kemudaratatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum permohonan Pemohon poin angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum permohonan Pemohon poin angka 3, Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 873/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Saffar 1442 Hijriah oleh kami Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Ilmas, S.H.I. dan Fri Yosmen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Ansor, SH sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ilmas, S.H.I.

Fri Yosmen, S.H.

Panitera

Ansor, SH

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 873/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4. Biaya PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah	Rp	516.000,00
--------	----	------------

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 873/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)